

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia masalah perdagangan manusia masih menjadi salah satu ancaman besar dimana setiap tahun hampir ribuan perempuan di Indonesia yang harus menjadi korban *trafficking* yang terkadang tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah korban, permasalahan ini bukanlah masalah baru dan tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan di Negara-negara lain juga terjadi.¹

Bahkan masalah perdagangan manusia sebenarnya telah terjadi sejak abad ke empat dimana pada masa itu perdagangan manusia masih merupakan hal biasa terjadi dan bukanlah merupakan bentuk suatu kejahatan dimana saat itu masih marak-maraknya perbudakan manusia dimana seorang manusia dapat diperjual belikan dan dijadikan sebagai objek keadaan itu terjadi karena masih kurangnya pemahaman bahwa setiap manusia memiliki harkat dan derajat yang sama tanpa adanya perbedaan satu sama lain. dan hal itu terus mengalami perkembangan sampai dengan sekarang tanpa dapat dicegah².

Perbudakan atau penghambaan yang pernah ada dalam sejarah Bangsa Indonesia. Pada jaman raja-raja terdahulu, perempuan

¹ Firliana Purwanti. *Penanggulangan Praktek Perdagangan Perempuan di Indonesia*. Jakarta : rajagrafindo Persada, 2001), hlm 3

² IOM Indonesia, *Fenomena Trafficking Manusia dan Konteks Hukum Internasional* Jakarta : Nou, 2006), hlm 9

merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu, konsep kekuasaan seseorang raja digambarkan sebagai yang agung dan mulia. Raja mempunyai kekuasaan penuh, antara lain tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan raja sebagai tanda kesetiaan, sebagian lagi persembahan dari kerajaan lain, tetapi ada juga yang berasal dari lingkungan kelas bawah yang di “jual” atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterikatan langsung dengan keluarga kerajaan³.

Dalam era kemerdekaan, terlebih di era reformasi, masalah perbudakan atau penghambaan tidak ditolerir lagi keberadaannya, namun kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh para kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu kedalam bentuknya yang baru, yaitu perdagangan orang (*human trafficking*), yang beroperasi secara tertutup dan bergerak diluar hukum. Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) yang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas Negara dengan sangat halus menjerat mangsanya, tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri⁴.

³ Firliana Purwanti, *Op Cit*, hlm 4

⁴ IOM Indonesia, *Op Cit*, hlm 7

Trafficking merupakan suatu permasalahan lama yang kurang mendapatkan perhatian sehingga keberadaannya tidak begitu nampak di permukaan padahal dalam prakteknya sudah merupakan permasalahan sosial yang berangsur angsur menjadi suatu kejahatan masyarakat dimana kedudukan manusia sebagai obyek sekaligus sebagai subyek dari *trafficking*.

Selain masalah utama Kurangnya upaya hukum pencegahan yang kuat bagi para pelaku, masalah ini juga didasari oleh lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengerti dan paham akan adanya bahaya yang ditimbulkan dari praktek *trafficking*. Korban yang paling dalam praktek *trafficking* yang paling rentan adalah perempuan, terutama dari keluarga miskin, perempuan dari pedesaan, perempuan putus sekolah yang mencari pekerjaan. Berbagai latar belakang dapat dikaitkan dengan meningkatnya masalah perdagangan perempuan, seperti: lemahnya penegakan hukum, peran pemerintah dalam penanganan maupun minimnya informasi tentang *trafficking*.⁵

Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan

⁵ Dikdik. M. Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), Hlm 31

jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan solusinya.

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*dermand*) terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relative rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*. Dari segi ekonomi kegiatan usaha/bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker* yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang⁶.

Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencairan korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Di antara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antardaerah, antarnegara, pemindahtanganan atau *transfer*, pemberangkatan, penerimaan,

⁶ Valentina. *Perdagangan perempuan dan Anak Dalam Pandangan Seorang Aktivis Perempuan*; Sulistyowati Irianto (ed). *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), hlm 20.

penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada di antaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet⁷.

Selain itu salah satu sumber penyebab dari perdagangan orang adalah adanya diskriminasi gender; praktik budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia, pernikahan dini, kawin siri, konflik dan bencana alam, putus sekolah, pengaruh globalisasi, sistem hukum dan penegakkan hukum yang lemah, keluarga yang tidak harmonis, rendahnya nilai-nilai moral agama, dan sebagainya. Tetapi lebih dari itu karena ada faktor eksternal yang secara terorganisasi dan sistemik memaksa korban menuruti kehendaknya. Mereka ini adalah para pengusaha hiburan, cukong lelaki hidung belang, penganut seks bebas,

⁷ Irianto, Suliatyowati,dkk. *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*. (Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 2005), hlm 29

manusia berkelainan jiwa, perubahan perilaku manusia modern, dan sebagainya.

Keadaan ini menimbulkan tumbuh suburnya modus-modus yang makin beragam, karena sistem hukum yang ada di Indonesia masih lemah, khususnya dalam penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu, untuk menjamin dan melindungi hukum HAM perlu adanya sosialisasi yang berkesinambungan tentang bahaya perdagangan orang, dan juga regulasi sistem hukum baik substansi, struktur dan budaya hukum. Selain itu pemberdayaan ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, dan pendidikan moral harus terus menerus disosialisasikan dan diinternalisasikan.

Seperti yang terjadi di Sleman, kasus perdagangan orang sangatlah mengkhawatirkan dan pada umumnya korban *trafficking* adalah perempuan. Pada umumnya, perempuan dijabak melalui *recruitmen* yang sarat dengan penipuan dan tekanan. Dijadikan kekasih, istri, atau teman hidup bersama dan dibuat tergantung secara financial. Terjadi hubungan kekuasaan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki sebagai pelaku. Berbagai kasus perempuan yang diperdagangkan seringkali mereka dipekerjakan di sektor yang berbahaya, pekerjaan terlarang, kurir narkoba, untuk kerja paksa, pembantu rumah tangga, korban di eksploitasi seksual dalam pornografi, prostitusi dan tidak jarang anak diperdagangkan untuk kepentingan adopsi atau dimanfaatkan organ tubuhnya untuk

kepentingan media bagi transplantasi untuk orang-orang kaya yang membutuhkan. Fenomena perdagangan manusia, khususnya perempuan atau dikenal dengan istilah *Trafficking*, bukanlah merupakan hal yang asing lagi. Perdagangan manusia ini diartikan sebagai suatu fenomena perpindahan orang atau sekelompok orang dari suatu tempat ketempat lain, yang kemudian dibebani utang untuk biaya proses berimigrasi⁸.

Kasus yang terjadi di Sleman adalah pelaku tindak pidana perdagangan perempuan yang dilakukan oleh Dwi Sukma Erlangga, yang bersangkutan telah melakukan penawaran perdagangan jasa perempuan untuk melayani hubungan seksual melalui akun Twitter yang bernama *Open Bo (No DP)* dengan memasang foto-foto beberapa wanita kepada lelaki hidung belang, dan dengan jasanya tersebut yang bersangkutan menerima keuntungan dari hasil jasanya tersebut, namun hal tersebut akhirnya tercium oleh pihak kepolisian setempat disaat adanya operasi Pekat Progo dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemeriksaan dikamar Hotel Merapi Merbabu kamar No.301 dan telah menemukan seorang wanita yang mengaku bernama Puspita Damarwati selesai melayani hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang bernama Agung Pradetyono didalam kamar Hotel tersebut, selanjutnya diamankan dan setelah dilakukan intergrasi oleh petugas, Puspita Damarwati mengakui untuk melayani hubungan seksual dengan

⁸ *Ibid*, hlm 34

seorang laki-laki tersebut atas perintah atau permintaan dari seorang laki-laki bernama Erlangga pemilik Twiter dengan Akun *Open Bo (No DP)* dengan mendapat imbalan/upah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari uang imbalan/upah tersebut Puspita Damarwati mendapat bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan yang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah bagian terdakwa Dwi Sukma Erlangga selaku orang yang menggunakan atau memanfaatkan Puspita Damarwati untuk melayani hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang membutuhkan peyalanan seksual dari saksi Puspita Damarwati.

Berdasarkan hasil temuan itulah pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku perdagangan orang yang bernama Dwi Sukma Erlangga dan ditetapkan sebagai tersangka dan selanjutnya diproses hukum dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn. Terdakwa nama lengkap Dwi Sukma Erlangga Bin Sarjono, Tempat Lahir : Cilacap, Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 31 Maret 1997. Jenis Kelamin : Laki-laki. Kebangsaan / Kwg. : Indonesia. Tempat Tinggal : Jl. Pisang No.36 Rt.004 Rw.003, Tambakrejo, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah. Agama : Islam. Pekerjaan : Mahasiswa. Pendidikan : SMA. Secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan Perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai

Pencaharian“. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dwi Sukma Erlangga Bin Sarjono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, selanjutnya terdakwa mengajukan banding.

Hasil pada tingkat banding berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 69/Pid.Sus/2018/PT.YYK adalah menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 2 Oktober 2018, Nomor 365 /Pid.Sus/2018/ PN Smn, yang dimintakan banding tersebut, kemudian terdakwa masih belum puas maka terdakwa mengajukan kasasi.

Hasil Kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor; 785 K/Pid.Sus/2019 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk menindaklanjuti penelitian ini kedalam bentuk Tesis yang diberi judul ” **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 785 K/Pid.Sus/2019)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 785 K/Pid.Sus/2019?

2. Bagaimana Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 785 K/Pid.Sus/2019?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 785 K/Pid.Sus/2019.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisa Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 785 K/Pid.Sus/2019.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya terutama bagi yang berhubungan dengan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Hasil penelitian ini juga sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai tindak pidana perdagangan orang, serta untuk mengkaji dari sisi hukum tentang dasar

pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

D. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Jonkers menyatakan bahwa kemampuan untuk dapat dipertanggung jawaban tidak dapat dipandang sebagai bagian dari tindak pidana, tetapi bila tidak ada pertanggungjawaban, maka merupakan alasan penghapusan pidana.⁹ Dalam hal ini pentingnya

pertanggungjawaban karena adanya kesalahan atau perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut.¹⁰

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk¹¹:

⁹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 2011), hlm 152.

¹⁰ Chairul Huda. *"Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan ' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, (Jakarta : Kencana , 2011), hlm. 35.

¹¹ Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum*, Bandung, Bina Aksara, 1987,hlm. 1.

- a. Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

 Pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur materiil maupun spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari institusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.¹²

Suatu perbuatan yang sengaja tidak dapat dipikirkan kalau tidak ada kemampuan bertanggungjawab dalam perbuatannya. Begitu pula kealpaan, juga adanya alasan pemaaf tidak mungkin,

¹² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara, 1993), hlm. 49

kalau orang tidak mampu bertanggung jawab atau tidak mempunyai salah satu bentuk kesalahan. Selanjutnya di samping itu bahwa semua unsur kesalahan harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian ternyata bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus¹³ :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

d. Tidak ada alasan pemaaf.

2. Teori Pemidanaan

Adami Chazawi yang pada garis besarnya teori pemidanaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu¹⁴:

- a. Teori Absolute dan Teori Pembalasan (*vergeldings teorien*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada pelaku tindak pidana. Negara berhak menjatuhkan pidana karena pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus diberikan pidana yang setimpal

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, PT Rineka cipta, 2009), hlm. 177

¹⁴ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 157-166

dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.

Adapun penganut teori ini antara lain:

1) Immanuel Kant (*philosophy of law*)

Seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan (*kategorische imperatief*).

2) Hegel

Pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum Negara yang

merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan Negation der Negation (pengingkaran terhadap pengingkaran).

3) Herbart

Berpendapat bahwa kejahatan itu harus dibalas dan orang itu harus merasakan penderitaan sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya.

4) Polak

Kesalahan yang menentukan berat ringannya pidana. Pidana itu menjadi suatu pembalasan kesalahan dari pembuat peristiwa pidana¹⁵.

Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada pelaku tindak pidana dibenarkan karena pelaku tindak

¹⁵ *Ibid*, hlm 168-169

pidana telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri pelaku tindak pidana maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi pelaku tindak pidana.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana

mempunyai dua arah, yaitu¹⁶:

- 1) Ditujukan pada pelaku tindak pidananya (sudut *subjektif* dari pembalasan)
- 2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut *objektif* dari pembalasan)

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Salah seorang penganut teori ini adalah Van Hamel. Penganut teori ini beranggapan pembedaan adalah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga dan mempertahankan tata tertib masyarakat. Teori relative atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan

¹⁶ Priyatno, Dwidja. Sistem *Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. (Bandung : Rafika Aditama, 2006), hlm 39

pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afcsbriking*)
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetereing/reclasering*)
- 3) Bersifat membinasakan (*onsbadelijk maken*)

Untuk itu, dapat dilakukan teknik pencegahan yang terbagi atas dua poin yakni pencegahan umum dan pencegahan khusus

1) Pencegahan Umum (*general preventive*)

Menurut teori pencegahan umum ini pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan pelaku tindak pidana itu.

2) Pencegahan Khusus

Menurut teori ini tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam:

- a) Menakut-nakutinya
 - b) Memperbaikinya
 - c) Membuat jadi tidak berdaya
- 3) Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Penganut teori ini adalah *Bonger, Simons, Paleggerino Rossi, Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid* dan *Bellin*.

Penganut teori ini beranggapan pembalasan sebagai asas pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui pembalasan yang adil. Dalam ajaran ini diperhitungkan



adanya pembalasan, prevensi general, serta perbaikan segala tujuan pidana. Teori penggabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu:

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas, dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b) Teori yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana

tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana¹⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas

hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem hukum yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti atau dibahas, sering disebut *library research*.

Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan di lapangan¹⁸ mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perempuan.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundangundangan yang berkaitan dengan masalah

¹⁷ Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm 170

¹⁸ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.30

yang diteliti, sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang memakai data primer dengan dukungan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung atau diperoleh dari aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan¹⁹.

3. Sumber Data

- a. Bahan primer yaitu mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 785 K/Pid.Sus/2019 yang diperoleh atau bersumber langsung

dari instansi yang bersangkutan yakni pada lokasi penelitian di Sleman Yogyakarta, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- b. Bahan sekunder

Bahan sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

- c. Bahan hukum tertier

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif 'Suatu Tinjauan Singkat'* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm 14.

yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Data primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia dan lain – lain.²⁰

4. Tehnik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi, yaitu dengan mempelajari dokumen–dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana yang diteliti.
- b. Interview, yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan pihak–pihak yang berkompeten dan obyek penelitian. Serta meminta data–data kepada pihak yang terkait dengan penelitian

ini, seperti polisi, hakim dan jaksa.

5. Analisis Data²¹

Penulis dalam menganalisa data yang dikumpulkan baik data primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif kemudian dari hasil analisis tersebut dituangkan secara deskriptif.

²⁰

Ibid

²¹

Ibid, hlm 25